

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PRODI D3 KEPERAWATAN  
RODI D3 REKAM MEDIS/RMIO



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT SULAWESI  
SELATAN**



## **YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN ( Y P S S )**

**Jl. Adhiyaksa No. 05 Telp. (0411) 444133 Makassar 90231**

---

### **KEPUTUSAN YAYASAN PERAWAT SULWESI SELATAN Nomor : 51/YPSS/KEP/V/2023**

#### **TENTANG: KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**

---

#### **KETUA YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karna itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;

b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Perawat Sulawesi Selatan tentang Kebijakan SPMI.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.

4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Perawat Sulawesi Selatan tentang penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Menetapkan Kebijakan SPMI STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 15 Mei 2023



Saenab Dasong, SKM., M.Kep

 <p><b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b></p>	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Kode : LPM/KBJSPMISTIKES-PNK/2023
		Tanggal : 30 2023
<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Revisi : 1	
	Halaman : i - 14	

## **KEBIJAKAN SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		17 April 2023
Pemeriksaan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		24 April 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		8 Mei 2023
Penetapan	Saenab Dasong, SKM., M.Kep	Ketua YPSS		15 Mei 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		24 Juli 2023

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi standar Nasional pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan tridarma dan penjaminan mutu.

Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIKES Panakkukang Makassar Selatan menyusun sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di STIKES Panakkukang Makassar berdasarkan pada standar nasional pendidikan dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai kebijakan STIKES Panakkukang Makassar dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, Latar Belakang Menjalankan SPMI, Luas Lingkup Kebijakan SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di STIKES Panakkukang Makassar, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, dan Kumpulan Formulir, *Cross-reference* Kebijakan dengan Berbagai Dokumen SPMI Lainnya.

Buku ini disusun oleh Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIKES Panakkukang Makassar yang terdiri dari Ketua UPM, dan GKM.

**Ketua STIKES Panakkukang Makassar**

**Dr. Ns. Makkasau, M.Kes., M.Biomed**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>BAB II. KEBIJAKAN SPMI STIKES Panakkukang Makassar.....</b>	4
2.1 Visi, Misi, Tujuan STIKES Panakkukang Makassar.....	3
2.2 Latar Belakang STIKES Panakkukang Makassar Menjalankan SPMI.....	3
2.3 Luas lingkup Kebijakan SPMI (akademik dan non-akademik) .....	4
2.4 Daftar dan Definisi Istilah .....	5
2.5 Garis besar kebijakan SPMI STIKES Panakkukang Makassar .....	6
1) Tujuan dan Strategi SPMI .....	6
2) Asas dan Prinsip dalam Pelaksanaan .....	6
3) Manajemen SPMI .....	7
4) Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	8
5) Jumlah dan nama Standar STIKES Panakkukang Makassar .....	8
2.6 Informasi Singkat tentang dokumen Standar Dikti dalam SPMI .....	10
2.7 Hubungan Kebijaksanaan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Yayasan Perawat Sulawesi Selatan(Statuta dan Renstra).....	11
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yayasan Perawat Sulawesi Selatan sebagai salah satu perguruan tinggi ilmu kesehatan menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat

diserap didunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STIKES Panakkukang Makassar. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan STIKES Panakkukang Makassar. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Yayasan Perawat Sulawesi Selatanagar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STIKES Panakkukang Makassar, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu STIKES Panakkukang Makassar merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STIKES Panakkukang Makassar secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu STIKES Panakkukang Makassar.

Penjaminan mutu STIKES Panakkukang Makassar dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa catat (*zerodefect*).

## BAB II KEBIJAKAN SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

### 2.1 Visi, Misi STIKES Panakkukang Makassar

#### VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional
2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (*good governance*)

### 2.2 Latar Belakang STIKES Panakkukang Makassar Menjalankan SPMI

Seiring dengan perubahan lingkungan global (globalisasi). Indonesia merupakan bagian dari perubahan tersebut, dengan bergabungnya Indonesia kedalam MEA berdampak pada kualifikasi SDM yang dibutuhkan dalam kegiatan industri dan kegiatan kegiatan lainnya tak terkecuali pada kualifikasi pada tenaga profesional seperti perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian tantangan bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan output SDM yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (*stakeholders*).

Untuk menghasilkan alumni yang sesuai bahkan lebih dari yang diharapkan oleh pengguna lulusan, maka strategik utama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah melakukan manajemen mutu.

Hal tersebutlah yang diyakini oleh STIKES Panakkukang Makassar sehingga dengan segera melakukan rancangan mutu dari segala aspek pengelolaan diantaranya mutu SDM, mutu proses, mutu sarana dan prasarana yang dikendalikan melalui sistem manajemen mutu yang berlandaskan pada standar mutu nasional pendidikan tinggi.

Secara yuridis tuntutan untuk menjalankan penjaminan mutu di STIKES Panakkukang Makassar merujuk ke undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal

7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mengenai peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu tujuan dan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan sistem penjaminan mutu.

Keberlanjutan sistem penjaminan mutu (*continuous quality improvement*) di Yayasan Perawat Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara melakukan *audit internal* secara berkala dan *audit eksternal* (akreditasi). Pendekatan tersebut sangat penting dilakukan oleh Yayasan Perawat Sulawesi Selatan agar dapat mengelola sumber daya secara optimal dan menjamin akuntabilitas Yayasan Perawat Sulawesi Selatan kepada *stakeholders*.

### 2.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI STIKES Panakkukang Makassar

Landasan kebijakan implementasi SPMI di STIKES Panakkukang Makassar meliputi: Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta Yayasan Perawat Sulawesi Selatan dan Renstra STIKES Panakkukang Makassar.

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Yayasan Perawat Sulawesi Selatan terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal – SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik setiap tahun, dengan menggunakan standar nasional perguruan tinggi pada semua tatanan yaitu unsur pimpinan, BAUK, BAAK, Laboratorium, perpustakaan, LP2M, Prodi, dosen dan tenaga kependidikan. SPME dilaksanakan melalui akreditasi BAN PT untuk institusi dan LAM PTKes untuk prodi D3 Keperawatan, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Prodi Sarjana (S1) Keperawatan dan prodi Ners

### 2.4 Daftar dan Definisi istilah

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
2. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu Pusat Penjaminan Mutu Yayasan Perawat Sulawesi Selatan untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan layanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan Customer (Stakeholder) dan peraturan yang berlaku
7. Sistem Manajemen Mutu adalah system manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
8. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Costomer (Stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
9. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
10. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
11. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur

dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

12. Sasaran Mutu (quality objective) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

## 2.5 Garis besar Kebijakan SPMI STIKES Panakkukang Makassar

### 1). Tujuan dan Strategi

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu Yayasan Perawat Sulawesi Selatan bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu STIKES Panakkukang Makassar secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan *stakeholders*.

### 2). Asas dan Prinsip Pelaksanaan

Sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, sistem penjaminan mutu internal STIKES Panakkukang Makassar dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

#### 1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STIKES Panakkukang Makassar, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi (Sekolah Tinggi).

#### 2. Terstandar

SPMI Yayasan Perawat Sulawesi Selatan menggunakan Standar Nasional pendidikan tinggi (permenristekdikti no. 44 Tahun 2015) dan STATUTA STIKES Panakkukang Makassar.

#### 3. Akurasi

SPMI STIKES Panakkukang Makassar menggunakan data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan data yang ada pada PD Dikti.

#### 4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI STIKES Panakkukang Makassar diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti

yang membentuk suatu siklus.

## 5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI STIKES Panakkukang Makassar ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

### 3). Manajemen SPMI

Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI STIKES Panakkukang Makassar, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar berikut



Pengelolaan SPMI Yayasan Perawat Sulawesi Selatan dilakukan dalam lima tahapan yaitu:

#### a. Perencanaan SPMI

Dalam perencanaan TIM Penjaminan mutu dan Ketua STIKES Panakkukang Makassar menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu; Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

#### b. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan.

#### c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI dan hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan SPMI.

#### d. Pengendalian SPMI

Melakukan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang

ditemui dalam pelaksanaan SPMI


## e. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu di STIKES Panakkukang Makassar.

## 4). Struktur Organisasi dan Tata Kelola



### STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



**Gambar 2. Struktur Unit Penjaminan Mutu**

Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja. Namun, pada tingkat unit pengelola program studi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural prodi. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas

memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

### 5). Jumlah dan Nama Standar STIKES Panakkukang Makassar

Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI
- d. Formulir SPMI

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIKES Panakkukang Makassar, dan Renstra STIKES Panakkukang Makassar. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIKES Panakkukang Makassar dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIKES Panakkukang Makaasar.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a) Standar Nasional Pendidikan;
- b) Standar Nasional Penelitian;
- c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- a) Standar Mutu Penelitian
  - 1) Standar Kompetensi Lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran:
  - 3) Standar Proses Pembelajaran:
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran:
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran
- b) Standar Mutu Penelitian
  - 1) Standar Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
  - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c) Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
  - 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  - 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  - 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  - 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

### 2.6 Informasi Singkat tentang dokumen Standar Dikti dalam SPMI

Dokumen Standar SPMI STIKES Panakkukang Makassar adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan

penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen Standar SPMI STIKES Panakkukang Makassar memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut; Pernyataan isi Standar Dikti,misalnya: mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence,dan egree*;
- c. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- d. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur / mencapai, dan target pencapaian;
- e. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- f. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

### 2.7 Hubungan Kebijaksanaan SPMI dengan berbagai dokumen lain di STIKES Panakkukang Makassar (Statuta dan Renstra)

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan

Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kebijakan SPMI, statuta dan renstra menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat STIKES Panakkukang Makassar, Program Studi, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan dan Formulir.

Untuk itu pimpinan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan mengajak peran serta seluruh civitas akademika baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan STIKES Panakkukang Makassar.

### **REFERENSI**

1. Undang-undang no.1 tahun 2012 tentang perguruan tinggi
2. Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat penjaminan Kemenristekdikti tahun .
4. Permeristekdikbud no. 62 Tahun 2016
5. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar
6. RIP STIKES Panakkukang Makassar
7. Renstra STIKES Panakkukang Makassar